

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DAN PEMILIK WARUNG
KELONTONG
(Studi Di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:
STEPHEN DANUARTA SIMARMATA
2212011229



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DAN PEMILIK WARUNG KELONTONG (Studi Di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung)

Oleh:

Stephen Danuarta Simarmata

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai instrumen pembiayaan strategis pemerintah melalui skema penjaminan kredit dan subsidi bunga rendah bagi usaha produktif yang belum *bankable*. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia menjadi mitra utama program ini khususnya melalui BRI Unit Kota Agung dalam melayani pelaku usaha kelontong di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan yang masih ditemukan permasalahan berupa meningkatnya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) yang berpotensi menghambat keberhasilan program.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe *non judicial case study*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara *purposive sampling* jenis data mencakup data primer berupa hasil wawancara langsung dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan *editing*, *classifying*, dan *verifying*; selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KUR antara BRI Unit Kota Agung dan pemilik warung kelontong telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang yang diperbolehkan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 3. Bentuk wanprestasi yang paling dominan ditemukan adalah keterlambatan pembayaran angsuran. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme non-litigasi berupa pendekatan persuasif, surat peringatan bertahap, dan restrukturisasi kredit; mencerminkan penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Kata Kunci: *Perjanjian, Kredit Usaha Rakyat, Wanprestasi.*

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATION OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR)
AGREEMENT BETWEEN BANK RAKYAT INDONESIA AND SMALL
GROCERY STORE OWNERS**

(Study in Kota Agung District, Tanggamus, Lampung)

By:

Stephen Danuarta Simarmata

The People's Business Credit (KUR) program is a strategic government financing instrument through a credit guarantee scheme and low-interest subsidies for productive businesses that are not yet bankable. Bank Rakyat Indonesia (BRI), as the largest KUR distributor in Indonesia, is the main partner of this program, specifically through the BRI Kota Agung Unit, serving grocery businesses in Kota Agung District, Tanggamus, Lampung. The purpose of this study was to determine the implementation, which still faces challenges in the form of an increasing ratio of non-performing loans (NPLs), which has the potential to hinder the program's success.

This study employed a normative-empirical legal research method with a descriptive approach. The approach employed was a qualitative approach with a non-judicial case study approach. Data collection was conducted through purposive sampling interviews. The data type included primary data in the form of direct interviews and secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing was carried out through editing, classification, and verification stages. Subsequently, qualitative and descriptive analysis was conducted to address the research questions.

The results of the study indicate that the implementation of the KUR agreement between BRI Unit Kota Agung and the owner of a grocery store has fulfilled the requirements for a valid agreement based on Article 1320 of the Civil Code, including agreement, capacity, certain objects, and lawful causes and Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 1 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit, Article 3. The most dominant form of default found is the delay in installment payments. Efforts to resolve defaults are carried out through non-litigation mechanisms in the form of a persuasive approach, gradual warning letters, and credit restructuring; reflecting the application of the principle of good faith in contract law as regulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code.

Keywords: *Agreement, People's Business Credit, Default.*

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DAN PEMILIK WARUNG
KELONTONG
(Studi Di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung)**

Oleh:

**STEPHEN DANUARTA SIMARMATA
2212011229**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
ANTARA BANK RAKYAT
INDONESIA DAN PEMILIK
WARUNG KELONTONG (Studi di
Kecamatan Kota Agung Tanggamus
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Stephen Danuarta Simarmata**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011229**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi pembimbing

Dr. Sepriyadi Adhan S,S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

Dewi Septiana S.H., M.H.
NIP 198009191005012003

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dewi Septiana, S.H., M. H.

Penguji Utama

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stephen Danuarta Simarmata
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011229
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DAN PEMILIK WARUNG KELONTONG (Studi Di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

Penulis



Stephen Danuarta Simarmata
NPM 2212011229

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Stephen Danuarta Simarmata dilahirkan di Gisting pada 11 November 2003. Penulis merupakan anak Kedua dari pasangan Bapak Martua Simarmata dan Ibu Nurmawan Purba. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kab. Tanggamus pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Agung, Kab. Tanggamus pada Tahun 2016, Melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP Xaverius Gisting, Kab. Tanggamus, dan lulus pada tahun 2019, kemudian menamatkan Pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kota Agung, Kab. Tanggamus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2025, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala Sekampung, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis juga Selama menjalani perkuliahan. Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis tergabung sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Mahkamah Periode serta Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Tetap.

MOTTO

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu”

(Markus 11:24)

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”

(2 Tawarikh 15:7)

*“Doakan apa yang kamu kerjakan,
Kerjakan apa yang kamu Doakan”*

“Ora Et Labora”

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, Penyertaan, serta anugerah-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusann hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayah Tersayang Martua Simarmata (Alm)

&

Ibunda Tercinta Nurmawan Purba

Terimakasih atas kasih sayang dan yang tidak pernah berkurang, atas Doa yang tidak pernah putus, serta atas setiap pengorbanan yang dengan tulus diberikan demi masa depan penulis, segala nilai kehidupan, keteguhan, dan semangat yang telah ditanamkan sejak dini menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah, berjuang, dan menyelesaikan setiap proses Pendidikan ini dengham penuh ketekunan. Karya ini menjadi ungkapan terima kasih yang sederhana atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah dapat terbalaskan sepenuhnya.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Antara Warung Kelontong (Studi Di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;

6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;
8. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Pembimbing Akademik terimakasih atas bimbingan, waktu dan motivasi nya;
9. Segenap jajaran Dosen dan Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
10. Seluruh staff dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Keperdataan Mba dan Kyai yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Kepada Kakakku tersayang, Stephanie Uliartaha Simarmata. Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang kepada penulis;
12. Kepada kedua kakek dan nenek tercinta P.Simarmata, Daniel Purba (Alm), R.Butar-Butar (Alm) dan S.Sijabat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian semangat, serta doa untuk kelancaran dan kesuksesan penulis;
13. Kepada bapauda dan udaku R. Poltak Simarmata dan Karyaman Simarmata, Inangudaku Juniar L. Hutabarat dan Nita Pandiangan, amangboruku David Junjungan Manullang, dan bouku tercinta Dosmaria Simaramata yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan perhatian semangat serta doa untuk keberhasilan, kelancaran dan kesuksesan penulis;

14. Kepada Sahabat-Sahabat dalam Grup Raos Slayer: Fandy, Fiqi, Dhafa, Arya Beni, Edwin, Ramon, Sidiq, Agung, Wahyu, Terimakasih atas tawa dan dukungan serta semangat yang senantiasa mengingatkan bahwa kebersamaan adalah energi berharga dalam perjuangan;
15. Kepada kawan seperjuangan kuliah: Agosto Tamba, Harry Pasaribu, Maringan Simamora, Lanang Nabil, Ibnu Razaq, Dicky Ramadhan, Farid Iradhatulloh, Qorar Zamru, Buha Situmorang, Sergio Sihombing, Sofyan Pasaribu, Valentina Paskalia, Vasco Siregar, Puji Rahayu, Lutfi Darmawan, Abu zar, Dzaki Faris, Vandeo Tarihoran, Bima Dewa, Julianto Duha, Arsanda, Adinda Marsyanda, Naza Suci, dan nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan ini. Empat tahun bukan waktu yang sebentar, dan kalian yang membuat setiap detiknya terasa berarti. Dari tugas yang menumpuk, sidang yang menegangkan, hingga momen-momen sederhana yang justru paling dirindukan semua terasa lebih ringan karena ada kalian. Semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita masing-masing, dan persaudaraan ini tetap terjaga di mana pun kita berada kelak;
16. Kepada keluarga kecil Kuala Sekampung yaitu: M. Sulthan Arkhan, Septiana Dwi Nurmala, Chelisa Maharani, Chika Aisyah Nurfadia, Reva Egista Meicella, Oris Febriani, serta kepada Bapak Warsino dan Ibu Wulan yang terimakasih telah terima kami di rumah indah dan penuh damai sehingga kami merasakan kekeluargaan dan menjadi rumah kedua kami selama kami KKN, serta Nama-nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih karna telah menerima kami di Desa Kuala Sekampung, Sragi, Lampung Selatan.
17. Kepada Warteg Bu Tri dan Kopi Timeless Taste dua tempat yang mungkin tidak pernah terbayangkan akan turut tercantum dalam sebuah karya ilmiah, namun kehadirannya tidak bisa begitu saja diabaikan. Di sinilah sebagian besar perjuangan penulisan skripsi ini sesungguhnya berlangsung bukan di perpustakaan yang megah, melainkan di antara nasi dan lauk yang hangat, serta segelas kopi yang selalu setia menemani layar laptop yang tak kunjung padam. Kepada Bu Tri dan Mas Dian terima kasih atas setiap sajian yang tidak pernah mengecewakan perut maupun kantong mahasiswa. Di tengah padatnya jadwal dan pikiran yang sering kali penuh, meja makan sederhana di warteg Bu Tri

selalu berhasil menjadi tempat yang paling menyenangkan. Lebih dari sekadar tempat makan, Bu Tri telah menjadi bagian kecil namun hangat dari perjalanan ini. Kepada Kopi Timeless Taste Mas Ilham dan Mas Bintang terima kasih atas setiap tegukan yang menemani sesi penulisan yang panjang, revisi yang tak terhitung, dan malam-malam yang enggan berakhir. Aroma kopi yang khas di sana entah bagaimana selalu berhasil mengembalikan fokus dan semangat yang sempat hilang. Keduanya adalah saksi bisu yang paling jujur dari proses panjang ini dan untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga selalu ramai, selalu berkah;

18. Terima Kasih kepada seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis

Stephen Danuarta Simarmata
NPM: 2212011229

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	1
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Kegunaan Penelitian.....	3
II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Perjanjian.....	5
2.1.1 Pengertian Dan Dasar Perjanjian	5
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian.....	8
2.1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian	10
2.1.4 Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	16
2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	17
2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Pemberian Perjanjian Kredit	20
2.3 Profil Bank BRI.....	24
2.3.1 Sejarah Pendirian BRI	24
2.3.2 Susunan Dan Organisasi Bank BRI.....	26
2.3.3 Produk Yang Dihasilkan Bank BRI	28
2.4 Kerangka Pikir.....	34
2.4 Keterangan :.....	35

III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Tipe Penelitian.....	38
3.3 Pendekatan Masalah	39
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.4.1 Populasi Penelitian	39
3.4.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	40
3.5 Jenis Data	41
3.6 Metode Pengumpulan Data	42
3.7 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
3.7.1 Metode Pengolahan Data.....	42
3.7.2 Lokasi Penelitian	43
3.7.3 Analisis Data	43
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI Unit Kota Agung Kepada Pemilik warung Kelontong	45
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.2 Prosedur dan Mekanisme Pengajuan KUR.....	48
4.1.3 Pelaksanaan Perjanjian KUR pada Masing-Masing Informan	50
4.1.4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian KUR	56
4.1.5 Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan KUR dan Penyelesaian Wanprestasi.....	58
4.2 Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian KUR dan Upaya Penyelesaiannya	60
4.2.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Ditemukan di Lapangan	60
4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Debitur Warung Kelontong.....	61
4.2.3 Penyelesaian Wanprestasi oleh BRI Unit Kota Agung.....	62
4.2.4 Kasus Konkret Wanprestasi dan Penyelesaian	63
4.2.5 Upaya Litigasi Sebagai Jalan Terakhir.....	65
V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Informan Penelitian.....	45
Tabel 2 Perbandingan Profil dan Kondisi Pelaksanaan Perjanjian KUR Ketiga Informan Debitur.....	49
Tabel 3 Analisis Hak dan Kewajiban Bapak Pogong Selaku Debitur KUR Mikro.....	50
Tabel 4 Analisis Hak dan Kewajiban Ibu Suprapti Selaku Debitur KUR Mikro.....	51
Tabel 5 Analisis Hak dan Kewajiban Ibu Wati Selaku Debitur KUR Mikro.....	54

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari peran strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah terbukti menjadi peran utama dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menyerap tenaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi menyeluruh diberbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM serta laporan terbaru per 2024-2025, UMKM berkontribusi sekitar 60% hingga 61% terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.¹ Namun demikian, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha kecil hingga saat ini adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, dimana banyak pelaku usaha kecil yang belum dapat memenuhi persyaratan perbankan konvensional akibat minimnya asset agunan, laporan keuangan yang tidak terstandarisasi, serta rendahnya literasi keuangan.²

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran yang begitu penting, dalam pemberian KUR ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka. Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian kredit modal kerja atau investasi oleh lembaga keuangan mitra dengan pola penjaminan dan subsidi Bunga rendah, khususnya bagi usaha produktif yang layak namun belum

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. Jakarta: Kemenkop UKM. <https://www.kemenkopukm.go.id>

² otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Keuangan Inklusif: Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: OJK. diakses <https://www.ojk.go.id>

bankable.³

Bank rakyat Indonesia (BRI) dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini dikarenakan BRI merupakan Bank penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Indonesia yang secara konsisten menempati posisi pertama dalam realisasi penyaluran KUR secara nasional dari tahun ke tahun. Sebagai bank yang sejak awal berdirinya pada tahun 1895 telah memiliki fokus utama dalam melayani masyarakat pedesaan dan pelaku usaha kecil.⁴

Pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lapangan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan kompleks masih kerap muncul dan berpotensi menghambat tercapainya keberhasilan program secara menyeluruh. Permasalahan yang paling dominan dan berulang kali teridentifikasi adalah meningkatnya rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL), yang pada dasarnya bersumber dari terbatasnya kemampuan manajerial serta rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro. Kondisi tersebut mengakibatkan dana pinjaman yang sejatinya dialokasikan sebagai modal usaha produktif tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, melainkan diserap untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, Perbankan memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan fondasi utama yang menentukan keberlangsungan sistem keuangan.⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud melaksanakan Penelitian kedalam skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Antara Bank Rakyat Indonesia Dan Pemilik Warung Kelontong” (Studi Di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung).”

³ Nurul Amalia. (2018). *Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Cabang Parepare dalam Meningkatkan Usaha Mikro* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). hlm. 1.

⁴ Ela Elliyana, Ambo Paerah, Musdayanti. (2020). *Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM*. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), hlm. 155.

⁵ Zakiya, W. Hamzah, & Adhan S. (2025). *Evaluasi Normatif Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Sektor Perbankan Berdasarkan Prinsip Good Governance*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), hlm. 8803.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia kepada warung kelontong?
2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Ruang Lingkup Keilmuan
dari penelitian ini yaitu berada dalam ranah perdata khususnya dalam pelaksanaan perjanjian KUR BRI dan warung kelontong.
2. Ruang Lingkup Kajian
ruang lingkup pembahasan ialah pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencakup syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui memahami Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia kepada warung kelontong.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang lahir dari perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada Bank rakyat Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memahami mekanisme pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank BRI dengan pemilik warung kelontong. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan penelitian lain dalam mengkaji penyelesaian wanprestasi, serta

memberikan kontribusi terhadap pengemban ilmu hukum.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis dan dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman hukum dalam dunia usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan dapat mengurangi angka wanprestasi dan meningkatkan keberhasilan usaha.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Dan Dasar Perjanjian

Kata “Perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Perjanjian sendiri merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan. Didalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai hak dan pihak yang mempunyai kewajiban.⁶ Atau dengan kata lain, pihak yang satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi yang sudah di sepakti dalam perjanjian. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.⁷ Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan yang mendapat hak yang mendapat hak pelaksanaan kewajiban itu.⁸

Seorang yang berperan sebagai subjek hukum harus memenuhi syarat-syarat umum agar dapat melakukan tindakan hukum secara sah. Syarat-syarat tersebut meliputi sudah mencapai usia dewasa, memiliki kesehatan mental yang baik, dan tidak terkait oleh ketentuan hukum yang melarang atau membatasi kemampuan untuk melakukan Tindakan hukum yang sah, seperti peraturan mengenai kepailitan atau ketentuan yang berkaitan dengan Perempuan dalam hal perkawinan. Menurut

⁶ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). *Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), hlm. 5.

⁷ Sitanggang, M. R. M. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Rumah (Putusan 193/Pdt. G/2012/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hlm. 12.

⁸ Gumanti, R. (2012). *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)*. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01). Hlm. 3.

Subekti, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau di mana dua individu saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Pada Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut J. Satrio dalam Hukum Perikatan yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian menjelaskan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang lahir dari perjanjian bersifat mengikat dan memiliki akibat hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, perikatan yang lahir menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta KUHPerdara tentang perjanjian pinjam-meminjam.¹⁰ Memahami konsep perjanjian tidak bisa dilepaskan dari relasi antara kehendak bebas para pihak dan kekuatan mengikat yang lahir darinya. Dalam tradisi hukum perdata Indonesia yang berakar pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, perjanjian dipandang bukan sekadar janji biasa, melainkan sebuah instrumen hukum yang menciptakan ikatan normatif antara para pihak. Hal ini tercermin dalam rumusan Pasal 1233 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian, sehingga perjanjian menempati posisi sentral sebagai sumber perikatan yang paling sering dijumpai dalam praktik hukum sehari-hari.

Agar sebuah perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipaksakan pemenuhannya, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini mesyaratkan empat hal, yaitu adanya suatu kesepakatan kehendak para pihak *toestaming*, kecakapan unntuk membuat perikatan (*bekwaamheid*), karena itu terdapat suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian (*bepaald onderwerp*), dan suatu sebab yang halal (*goorloofde oorzaak*). Pada dua syarat pertama berkaitan dengan subjek perjanjian dan bersifat objektif. Konsekuensi hukumnya pun berbeda: pelanggaran terhadap syarat subjektif

⁹ Lubis, T. H. (2022). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(3), hlm 182.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 23.

menjadikan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbar*), sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif menjadikannya batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

Konteks syarat kecakapan, perlu ditegaskan bahwa KUHPerdota pada prinsipnya menyatakan setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang secara tegas dikecualikan oleh Undang-Undang. Pasal 1330 KUHPerdota mengatur bahwa orang-orang yang tidak cakap meliputi orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah menikah dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, ketentuan mengenai Perempuan yang menikah secara praktis telah mengalami pergeseran sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHPerdota tidak perlu lagi dipertahankan, sehingga Perempuan yang telah menikah dianggap cakap bertindak dalam hukum secara mandiri.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang berbunyi bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian yang mereka kehendaki, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun demikian, kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan yang tak terbatas. Dalam perkembangan hukum perjanjian modern, terdapat pembatasan yang dikenal sebagai itikad baik (*goede trouw*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Menurut Maria Darus Badruzaman dalam hukum perikatan menjelaskan bahwa itikad baik tidak hanya relevan pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada fase pra-kontrak (*precontractual stage*), khususnya dalam hal negosiasi dan pemberian informasi yang jujur antara para pihak. Hal ini menjadi semakin krusial dalam konteks perjanjian yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang secara ekonomi, seperti perjanjian kredit perbankan, di mana posisi debitur kerap lebih lemah dibandingkan kreditur.

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Pertama, terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat; kedua, para pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat perikatan; ketiga, objek perjanjian harus jelas; dan keempat, harus ada sebab yang sah.¹¹ Syarat-syarat yang telah disebutkan berkaitan dengan subjek dan objek dari perjanjian. Dua syarat pertama berhubungan dengan subjek perjanjian, yang dikenal sebagai syarat subjektif. Sedangkan dua syarat berikutnya berkaitan dengan objek perjanjian, yang disebut sebagai syarat objektif. Perbedaan antara kedua jenis syarat ini juga berhubungan dengan isu pembatalan hukum (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan kemungkinan untuk membatalkan (*vernietigbaar=voidable*) suatu perjanjian. Jika syarat objektif dalam perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak awal. Di sisi lain, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi selama perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian itu tetap berlaku.

Keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdota tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh sebagai landasan validitas suatu perjanjian. Pemahaman yang mendalam atas masing-masing syarat menjadi penting, khususnya dalam mengidentifikasi cacat hukum yang mungkin melekat pada sebuah perjanjian sejak pembentukannya.

Syarat pertama, yakni kesepakatan (*toestemming*), menghendaki bahwa kehendak para pihak harus benar-benar bebas dan tidak mengandung cacat kehendak. Pasal 1321 KUHPerdota secara tegas menyatakan bahwa tiada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam dalam Kompilasi Hukum Perikatan menambahkan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandighede*) juga dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdota, karena kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya kehendak bebas yang sejati dari salah satu pihak. Dalam

¹¹ Gumanti. *Op. Cit.* hlm. 4

praktik hukum Indonesia, doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diterima yurisprudensi sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/1985, yang pada pokoknya mengakui bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian.¹²

Syarat kedua adalah kecakapan (*bekwaamheid*). Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kecakapan bertindak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan mengikat. kecakapan pada dasarnya diasumsikan ada pada setiap orang dewasa yang sehat akal budinya, sehingga ketidakcakapan merupakan pengecualian yang harus dibuktikan. Bagi badan hukum, kecakapan diwujudkan melalui representasi organ yang berwenang sesuai anggaran dasar, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh organ yang tidak berwenang berpotensi tidak mengikat badan hukum yang bersangkutan.

Adapun syarat ketiga mengenai suatu hal tertentu (*bepaald onderwerp*) mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara. Objek perjanjian tidak harus sudah ada pada saat perjanjian dibuat, karena barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek perjanjian, sepanjang jenisnya dapat ditentukan. Hal ini relevan misalnya dalam perjanjian jual beli komoditas yang belum dipanen atau perjanjian kredit yang dananya akan dicairkan secara bertahap.

Syarat keempat yaitu kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*) bermakna bahwa isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Menurut J. Satrio dalam Hukum Perikatan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "sebab" dalam konteks ini bukan sebab dalam pengertian kausalitas atau motif psikologis para pihak, melainkan isi atau tujuan dari perjanjian itu sendiri yang harus dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat untuk tujuan pencucian uang, penghindaran pajak secara ilegal, atau perjanjian yang secara nyata merugikan kepentingan umum, tidak akan mendapat perlindungan hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Perbedaan konsekuensi

¹² Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. hlm. 92.

hukum antara syarat subjektif dan objektif yang tidak terpenuhi memiliki implikasi praktis yang signifikan. Apabila syarat objektif dilanggar, perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan tidak melahirkan akibat hukum apapun. Sebaliknya, jika syarat subjektif yang tidak terpenuhi, perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permintaan pihak yang dirugikan, dan selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena berpengaruh langsung pada siapa yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, serta jangka waktu daluarsa yang berlaku dalam penuntutan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1454 KUHPerdota.

2.1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Pelaksananya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Didalam hukum perjanjian dikenal dengan asas-asas hukum perjanjian.¹³ Pengertian Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, guna memastikan bahwa perjanjian tersebut sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. umum yang mengarahkan tindakan para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian yang mereka buat. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, asas-asas ini tidak hanya mengatur kesepakatan secara formal, tetapi juga mencakup niat dan perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Asas-asas ini biasanya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur perjanjian, terutama dalam Buku III yang membahas perikatan. Secara umum, asas-asas perjanjian berfungsi sebagai panduan mengenai cara pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang sah serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. karena itu, asas-asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian tidak hanya memenuhi syarat keabsahan, tetapi juga

¹³ Sinaga, N. A. (2018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. *Binamulia Hukum*, 7(2), hlm 112.

¹⁴ Fitnawati WN, S., Hayatinnufus, M. A., Listyani, N. C., & Suyatna, R. G. (2025). *Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 293.

membangun hubungan hukum yang adil dan seimbang. Dalam hukum perjanjian Indonesia, Jenis-jenis asas yang terkandung dalam perjanjian beberapa asas utama menurut hukum perdata Indonesia antara lain meliputi:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum perjanjian yang bersumber dari semangat liberalisme hukum abad ke-19, di mana individu dipandang sebagai subjek yang rasional dan mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas ini secara implisit termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Rumusan pasal tersebut mengandung makna bahwa hukum mengakui dan menghormati apa pun yang disepakati para pihak, sepanjang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari tiga hal utama. Pertama, pembatasan berdasarkan undang-undang, di mana sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan secara langsung membatasi isi perjanjian, misalnya ketentuan upah minimum dalam hubungan kerja atau ketentuan suku bunga dalam perjanjian kredit yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, pembatasan berdasarkan ketertiban umum (*openbare orde*), yakni bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi masyarakat yang mendasar. Ketiga, pembatasan berdasarkan kesusilaan (*goede zeden*), di mana perjanjian yang bertentangan dengan norma moral yang hidup dalam masyarakat dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata. Asas ini memberi kebebasan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat, selama tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum.¹⁵ Para pihak tidak dapat dipaksa untuk membuat perjanjian tertentu, dan mereka memiliki hak untuk memutuskan apakah akan mencapai kesepakatan atau tidak. Hal Ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum tidak dapat mengatur isi kontrak secara langsung, melainkan hanya memberikan kerangka aturan yang harus diikuti.

¹⁵ Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak*. SENTRI. hlm. 21

b. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini menekankan pentingnya niat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Semua pihak yang terlibat diharuskan untuk bertindak dengan itikad baik dalam perjanjian, baik pada saat negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, hingga dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat perjanjian tersebut. Asas ini bertujuan untuk mencegah yang tidak jujur atau curang dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Dalam konteks perjanjian KUR, asas itikad baik juga menuntut pihak bank untuk memberikan penjelasan yang transparan atas isi klausul-klausul perjanjian baku kepada debitur sebelum penandatanganan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta dan diperkuat oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah dalam kontrak baku mensyaratkan adanya kewajiban transparansi dari pihak yang lebih kuat.¹⁶ Dalam dimensi praktisnya, penerapan asas itikad baik tidak hanya relevan pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga mencakup fase pra-kontrak yang sering kali luput dari perhatian para pihak. Pada fase ini, pihak yang memiliki pengetahuan atau informasi yang lebih memadai mengenai objek perjanjian berkewajiban untuk menyampaikannya secara jujur kepada pihak lain. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai penipuan (*bedrog*) berdasarkan Pasal 1328 KUHPerduta, atau setidaknya sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat ketiadaan informasi tersebut.

c. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Asas ini menegaskan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak adanya kesepakatan antara para pihak, meskipun belum dilakukan tindakan formal seperti penandatanganan atau pembayaran. Dalam konteks ini, konsensus atau persetujuan dari para pihak menjadi elemen utama dari perjanjian, bukan bentuk atau formalitas tertentu. Konsekuensi logis dari asas ini adalah bahwa perjanjian

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 185.

yang lahir dari kesepakatan lisan pun pada dasarnya sah dan mengikat secara hukum, sepanjang syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdato terenuhi. Permasalahan yang kemudian muncul dalam praktik bukanlah soal keabsahan perjanjian lisan tersebut, melainkan soal pembuktiannya apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam hal ini, Pasal 1866 KUHPerdato mengatur hierarki alat bukti dalam hukum perdata, di mana bukti tulisan menempati posisi teratas. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, penulisan dan penandatanganan dokumen perjanjian pada praktiknya berfungsi sebagai alat bukti, bukan sebagai syarat lahirnya perjanjian itu sendiri. perlu dipahami bahwa asas konsensualisme tidak berlaku secara mutlak dalam seluruh jenis perjanjian.¹⁷ Hukum positif Indonesia mengenal beberapa pengecualian di mana perjanjian baru dianggap sah apabila telah memenuhi formalitas tertentu. Jenis perjanjian semacam ini disebut perjanjian formil (*formele overeenkomst*) atau perjanjian riil (*reele overeenkomst*). Dalam konteks perjanjian KUR, asas konsensualisme memiliki relevansi yang perlu dicermati secara lebih kritis. Pada satu sisi, kesepakatan antara debitur dan bank secara teoritis sudah terbentuk sejak kedua pihak menyatakan persetujuan atas pokok-pokok perjanjian kredit. Namun pada sisi lain, mengingat perjanjian KUR umumnya berbentuk perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah ditetapkan secara sepihak oleh bank, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kesepakatan yang tercipta tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas dari debitur.

d. Asas Keseimbangan (*Equity*)

Asas keseimbangan atau *equity* menjadi fondasi utama dalam hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menekankan bahwa perjanjian harus dibuat secara sukarela dan seimbang. Asas ini mengharuskan agar hak dan kewajiban setiap pihak dalam suatu perjanjian dilaksanakan secara adil dan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian secara tidak adil atau dibebani dengan kewajiban yang tidak wajar. Dalam perjanjian yang adil, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang disepakati oleh semua pihak, mencerminkan prinsip keadilan

¹⁷ Marsuseno, C. M. (2022). *Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Saat Wanprestasi*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. hlm. 34

distributif yang menjamin posisi tawar-menawar yang setara antarpihak. Asas keseimbangan mengharuskan agar hak dan kewajiban setiap pihak dalam suatu perjanjian dilaksanakan secara adil dan seimbang. Tidak seharusnya ada pihak yang mengalami kerugian secara tidak adil atau dibebani dengan kewajiban yang tidak wajar. Dalam perjanjian yang adil, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang disepakati oleh semua pihak. Asas ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi atau ketidakadilan yang timbul dari disparitas kekuatan ekonomi atau informasi, seperti yang sering terjadi dalam kontrak standar (*standard form contract*). Misalnya, dalam kasus perjanjian pinjam-meminjam uang di mana pemberi pinjaman membebankan bunga yang ekstrem melebihi batas wajar (seperti lebih dari 20% per tahun), pengadilan dapat membatalkan klausul tersebut berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan.

e. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan pilar utama dalam sistem hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas isi dan pelaksanaan perjanjian, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan terkait isi atau pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, kepastian ini memastikan prediktabilitas dan kejelasan norma, menghindari interpretasi ambigu yang bisa memicu litigasi panjang. Asas kepastian hukum juga erat kaitannya dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁸ Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas isi dan pelaksanaan perjanjian. Kepastian hukum ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan terkait isi atau pelaksanaan perjanjian tersebut.

¹⁸ Amalia, I. Q. A. (2018). *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1. hlm. 56.

f. Asas Publisitas (*Publicity*)

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang disusun antara pihak-pihak yang terlibat harus diumumkan atau informasikan kepada pihak lain yang berkepentingan jika diatur oleh hukum. Perjanjian yang tidak dipublikasikan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dimasa mendatang.

Secara keseluruhan, meskipun prinsip-prinsip perjanjian ini telah diakui dan diterapkan dalam hukum Indonesia, pelaksanaan praktiknya memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian diperlakukan secara adil dan terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik kontrak serta meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat guna mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip perjanjian ini.¹⁹ asas publisitas memiliki peran yang cukup penting, terutama dalam menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga. Pada dasarnya, asas ini tidak hanya menekankan pada aspek “pengumuman” semata, tetapi juga berkaitan dengan transparansi terhadap suatu peristiwa hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan adanya publikasi atau pencatatan, suatu perjanjian tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat diketahui dan berdampak bagi pihak lain yang memiliki kepentingan hukum asas publisitas juga dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perjanjian. Artinya, dengan adanya keterbukaan informasi, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, klausul yang merugikan, atau perjanjian yang dibuat secara tidak beritikad baik dapat diminimalisir. Dalam praktiknya, hal ini sangat relevan terutama dalam perjanjian yang melibatkan kepentingan publik atau memiliki dampak luas, seperti perjanjian perkawinan, perbankan, maupun kontrak bisnis skala besar.

¹⁹ Ibid hlm 294-295.

2.1.4 Wanprestasi Dalam Perjanjian

Wanprestasi sering kali diartikan sebagai pelanggaran atau ingkar janji. Istilah ini berasal dari kata "wan" dalam bahasa Belanda yang berarti ketidakadaan, dan "prestastie" yang berarti kewajiban baik perikatan yang timbul karena Undang-Undang ataupun perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian.²⁰ Setiap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, memiliki kemampuan untuk membuat suatu kesepakatan yang menghasilkan perikatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Dari kesepakatan ini, timbul perikatan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan definisi dalam kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi merujuk pada situasi di mana debitur, akibat kelalaian atau kesalahan, tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dan hal ini terjadi bukan karena keadaan yang memaksa.²¹ Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Salah satu faktor terjadi gagalnya pemenuhan kontak adalah wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.²² Pada dasarnya wanprestasi merupakan pelaksanaan dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang dimana ketika telah melakukan kesepakatan dalam sebuah perjanjian harus memenuhi kewajibannya sebagai debitur, ketika tidak memenuhi janji yang telah disepakati atau wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi tertulis dalam pasal 1243

²⁰ Nurlaila Ismia., & Syahrul Mubarak Subeitan. *Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya*. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 2 (2021): hlm. 106.

²¹ . Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2 (2022): hlm. 348.

²² Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi dan akibat hukumnya*. *Jurnal Yuridis*, 15(17), (2021), hlm. 36.

KUHPerdata yang berisi: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Jadi Wanprestasi merujuk pada tindakan pelanggaran janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak atau perjanjian, di mana secara umum, debitur dianggap tidak memenuhi syarat perjanjian yang telah disepakati jika ia gagal melaksanakan prestasi atau melakukan tindakan yang tidak diizinkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Menurut Ahmad Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan yaitu pertama tidak memenuhi prestasi, kedua prestasi yang dilakukan tidak sempurna, ketiga terlambat memenuhi prestasi, keempat melakukan larangan /pantangan yang terdapat pada suatu perjanjian.

2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti : percaya, atau *to believe / to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.²³ berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum

²³ Adrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Sidiarjo: CV: Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 1.

cukup.²⁴ Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu mekanisme penyaluran kredit yang bertujuan untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program KUR dirancang untuk mempercepat pengembangan aktivitas ekonomi di sektor riil, dengan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara teoritis, mekanisme KUR dapat dipahami melalui konsep credit guarantee scheme dimana skema penjaminan kredit oleh pemerintah terbukti efektif menurunkan hambatan akses pembiayaan bagi UMKM yang tidak memenuhi persyaratan agunan konvensional (*non-bankable*). Kajian tersebut menunjukkan bahwa program semacam KUR yang menggabungkan subsidi bunga dengan penjaminan risiko oleh negara secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok usaha mikro.²⁵ Dalam praktiknya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya dipahami sebagai produk perbankan semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Hal ini karena KUR dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk intervensi untuk mengatasi keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang belum memenuhi persyaratan perbankan konvensional (*non-bankable*). Dengan adanya skema penjaminan kredit oleh negara, risiko yang ditanggung oleh pihak bank menjadi lebih kecil, sehingga mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM efektivitas program KUR sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan utama dari program ini, yaitu meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM, tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan kebijakan secara berkelanjutan agar program KUR tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Program KUR bertujuan untuk:²⁶

²⁴ Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

²⁵ Elliyana, E., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). *Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM*. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), hlm. 154.

²⁶ Rizky Maulidya, *Mekanisme Penyaluran Kresit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengemban UMKM (Studi Kasus Di PT. BRI Syariah Kcp Parung Bogor)*, *Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2019, hlm. 21.

- 1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
- 2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, KUR berperan penting dalam memastikan kelangsungan proses produksi serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

a. Landasan Hukum KUR

Pelaksanaan Program KUR dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 tentang perjanjian, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, dan Pasal 1754-1769 tentang perjanjian pinjam-meminjam
- 4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

b. Skema Kredit Usaha Rakyat

Berikut 5 Skema Kredit Usaha Rakyat:

- 1) KUR Super Mikro: Plafon hingga Rp10 juta, diprioritaskan untuk ibu rumah tangga dan pekerja terkena PHK yang berusaha.
- 2) KUR Mikro: Plafon di atas Rp10 juta hingga Rp50 juta.

- 3) KUR Kecil: Plafon di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta.
- 4) KUR Khusus: Plafon hingga Rp500 juta, untuk penerima KUR yang tergabung dalam kelompok dengan mitra usaha.
- 5) KUR TKI: Plafon hingga Rp25 juta, untuk pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).²⁷

2.2.2 Jenis-Jenis Pemberian Perjanjian Kredit

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima KUR. Syarat-syarat ini mencakup kriteria yang dirancang untuk memastikan kelayakan dan produktivitas usaha, Calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro diwajibkan untuk menyediakan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan yang menunjukkan status usaha mikro dan kecil. Surat keterangan tersebut harus dikeluarkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan dapat digantikan dengan dokumen serupa lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mereka wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang dibuktikan melalui kartu identitas elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pembuatan KTP-e.²⁸ pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak bersifat seragam, melainkan dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan skala usaha dan kebutuhan pembiayaan debitur, seperti KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. Pembagian ini bertujuan untuk menyesuaikan karakteristik pembiayaan dengan tingkat kemampuan dan perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. KUR super mikro, misalnya, ditujukan bagi pelaku usaha pemula atau usaha yang baru dirintis, sehingga persyaratannya relatif lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan jenis KUR lainnya. persyaratan administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong formalitas dan legalitas usaha

²⁷ Kredit Usaha Rakyat “Kebijakan KUR”, Diakses 10 Agustus 2025, <https://kur.ekon.go.id/>.

²⁸ Karmelia Angelina Bittie, Jemy Sondakh, dan Refly Singal, "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Dan Pelaksanaannya," *Lex Administratum* 12, No. 2 (2024). hlm. 5.

mikro. Dengan adanya persyaratan tersebut, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga terdorong untuk masuk ke dalam sistem ekonomi formal. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kemudahan pengawasan, serta akses terhadap program-program pemerintah lainnya yang mendukung pengembangan usaha.

Berdasarkan tujuan penggunaan Penggolongan kredit merupakan salah satu klasifikasi yang paling umum digunakan dalam praktik perbankan. Berdasarkan kriteria ini, perjanjian kredit dibedakan menjadi:²⁹

1. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan (individu) yang digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi, bukan untuk kegiatan usaha atau produktif. Contoh kredit konsumtif meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB/KPM), dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk keperluan pribadi.³⁰ Secara normatif, pengaturan mengenai kredit perbankan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dalam Pasal 1 angka 11 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam konteks ini, kredit konsumtif merupakan salah satu segmen kredit perbankan yang secara khusus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individu yang bersifat konsumtif, bukan produktif.

Dalam praktiknya, kredit konsumtif memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kredit produktif maupun kredit modal kerja. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan penggunaan dana, sumber pembayaran kembali (*repayment*), serta profil risiko yang melekat. Kredit konsumtif umumnya mengandalkan pendapatan tetap debitur sebagai sumber pelunasan, sehingga stabilitas penghasilan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses analisis kelayakan kredit

²⁹ Kasmir. (2023). *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 104.

³⁰ Simorangkir, O.P. (2022). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Cet. ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 100.

(*creditworthiness*). Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mewajibkan bank untuk senantiasa mengevaluasi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dan juga kredit konsumtif tidak terlepas dari potensi risiko kredit macet (*non-performing loan/NPL*).

2. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk kegiatan usaha, investasi, atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Kredit ini selanjutnya dapat dibedakan menjadi kredit modal kerja dan kredit investasi.³¹ Kredit produktif memiliki kedudukan strategis dalam sistem perbankan nasional karena secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Berbeda dengan kredit konsumtif yang orientasinya bersifat pemenuhan kebutuhan pribadi, kredit produktif diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, baik dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, maupun korporasi besar. Hal ini sejalan dengan fungsi intermediasi perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Praktik perbankan, kredit produktif dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan operasional jangka pendek suatu usaha, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, atau pembiayaan piutang dagang. Kredit modal kerja umumnya memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan bersifat *revolving* maupun *non-revolving* tergantung kebutuhan debitur. Kedua, kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan aset tetap atau pengembangan kapasitas produksi jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, atau ekspansi infrastruktur usaha. Kredit investasi umumnya memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun dan sumber pengembaliannya berasal dari arus kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai. , hubungan hukum antara bank dan debitur dalam

³¹ Badruzaman, M.D. (2021). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, hlm. 23.

perjanjian kredit produktif pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang kemudian diperluas dengan klausul-klausul tambahan terkait jaminan, covenant usaha, dan kewajiban pelaporan keuangan debitur. Kehadiran klausul-klausul tersebut mencerminkan karakteristik unik kredit produktif yang tidak hanya berdimensi finansial, tetapi juga berdimensi pengawasan dan pembinaan usaha debitur oleh kreditur.

3. Kredit Perdagangan (Kredit Komersial)

Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang atau perusahaan komersial untuk keperluan perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri (ekspor-impor). Kredit jenis ini sering dikaitkan dengan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dalam perdagangan internasional.³² Kredit Perdagangan merupakan instrument pembiayaan yang dirancang untuk menjembati kebutuhan likuiditas pelaku usaha dalam siklus transaksi perdagangan, bisa mulai dari pengadaan barang hingga penerimaan pembayaran dari pembeli. Sehingga konteks dalam perdagangan domestic, kredit perdagangan pada umumnya diwujudkan dalam bentuk fasilitas kredit koran, fasilitas cerukan (*overdraft*), atau pembiayaan berbasis piutang dagang (*receivables financing*). Sementara itu, dalam konteks perdagangan internasional, instrumen kredit perdagangan menjadi jauh lebih kompleks karena melibatkan risiko lintas yurisdiksi, perbedaan mata uang, serta ketidakpastian regulasi negara mitra dagang.

2.3 Profil Bank BRI

2.3.1 Sejarah Pendirian BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dikenal luas dengan Bank BRI merupakan salah satu institusi perbankan terbesar dan tertua di Indonesia. Berkantor pusat di Jakarta, BRI berfokus pada layanan perbankan untuk segmen mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta melayani jutaan nasabah ritel diseluruh penjuru nusantara. Bank BRI didirikan pada 16 Desember 1895 di perwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja, serorang priyayi banyumas yang memiliki visi membantu masyarakat pribumi dari jeratan rentenir, Bank ini awalnya Bernama *De*

³² Hermansyah. (2021). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 65.

Poerwerkertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Priyayi Pribumi Purwokerto) inisiatif ini menjadi cikal bakal sistem perbankan rakyat di Indonesia.³³ Pada tahun 1934, bank ini berganti nama menjadi *Algemene Volkscredietbank* (Bank Kredit Rakyat Umum, AVB), dan pada masa pendudukan jepang (1942-1945) berubah menjadi Syomin Ginko atau Bank Rakyat.

Yang menarik dari sisi historis adalah bahwa modal awal lembaga ini bukan berasal dari pemerintah kolonial, melainkan dari sumber yang sangat lokal. Sejak bulan April 1894, Wirjaatmadja sudah dipercaya mengelola kas masjid kota Purwokerto senilai 4.000 gulden. Uang tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pegawai rendahan yang membutuhkan serta para petani. Pendiannya dilakukan bersama Raden Atma Soepradja, Raden Atma Soebrata, dan Raden Djaja Soemitra. Fakta ini menjadi penting secara hukum karena menunjukkan bahwa embrio perbankan rakyat di Indonesia justru lahir dari inisiatif komunitas lokal berbasis kepercayaan sosial, bukan dari intervensi kapital asing.³⁴

Raden Aria Wirjaatmadja lahir di Adireja, Banyumas pada Agustus 1831. Ia mendirikan lembaga keuangan tersebut dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto. Lumbung-lumbung desa pun mulai didirikan, dan para petani didorong untuk menyimpan padi pada musim panen dan memperoleh pinjaman padi pada musim paceklik. Praktik ini secara substansial mencerminkan prinsip intermediasi keuangan yang hingga kini menjadi ruh perbankan modern.

Perjalanan transformasi kelembagaan BRI tidak berhenti pada masa kolonial. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah konsolidasi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, Bank Rakyat Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bank pertama milik pemerintah Republik Indonesia. Penetapan ini memiliki makna hukum dan politis yang sangat besar karena menjadikan BRI sebagai simbol kedaulatan

³³ Shintia, N. (2017). *Analisis Rasio Solvabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Terhadap Asset Dan Equity Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015*. *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen*, 1(1).

³⁴ Izza, Aqidatul, 2018, "Peran Historis Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 1.

ekonomi bangsa yang baru merdeka, sekaligus sebagai instrumen negara dalam melayani kebutuhan keuangan rakyat kecil di tengah situasi revolusi.

Pada dekade-dekade berikutnya, BRI mengalami beberapa kali transformasi status hukum yang mencerminkan dinamika kebijakan perbankan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, BRI ditetapkan sebagai bank umum milik negara yang secara khusus ditugaskan melayani sektor pertanian dan pedesaan. Kemudian, seiring dengan gelombang reformasi ekonomi pasca-Orde Baru, BRI bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992, yang mengubah statusnya menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Puncak transformasi kelembagaan ini terjadi pada 10 November 2003, ketika BRI resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melalui mekanisme *Initial Public Offering (IPO)*, menjadikannya salah satu bank BUMN pertama yang go public di Indonesia.

Dari perspektif hukum perbankan, transformasi BRI dari lembaga keuangan komunal berbasis kepercayaan lokal menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal merupakan sebuah evolusi kelembagaan yang luar biasa. Evolusi ini sekaligus menggambarkan bagaimana negara secara bertahap membangun arsitektur hukum perbankan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, keberadaan BRI tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi perbankan nasional yang terus berkembang, mulai dari era Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi landasan hukum perbankan Indonesia hingga saat ini.

2.3.2 Susunan Dan Organisasi Bank BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau dikenal sebagai BRI merupakan salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia. Didirikan pada 16 Desember 1895 oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja di Purwokerto, bank ini awalnya bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memiliki struktur organisasi yang komprehensif dan hierarkis, terdiri dari organ tata kelola korporat di tingkat pusat hingga jaringan operasional yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Berdasarkan RUPST 24

Maret 2025, susunan Dewan Komisaris BRI dipimpin oleh Kartika Wirjoatmodjo selaku Komisaris Utama, sementara Direksi dipimpin oleh Hery Gunardi sebagai Direktur Utama dengan 12 direktur fungsional yang mencakup seluruh lini bisnis dan fungsi pendukung.³⁵

BRI menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF). Kerangka implementasi tata kelola perusahaan BRI didasarkan pada empat pilar utama, yaitu: *Governance Commitment, Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organ tata kelola utama BRI terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Selain organ utama tersebut, terdapat pula organ-organ pendukung berupa komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan satuan kerja internal, Penerapan GCG yang kuat melalui empat pilar komitmen, struktur, proses, dan *outcome* menjadi ciri khas tata kelola BRI. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi) bekerja sinergis dengan satuan kerja internal dalam memastikan pengendalian dan pengawasan yang efektif. Secara operasional, jaringan BRI yang terdiri dari kantor pusat, regional, cabang, unit, dan agen BRILink menjadikannya bank dengan jangkauan distribusi terluas di Indonesia.³⁶

Pemahaman atas struktur organisasi BRI tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur tata kelola perusahaan terbuka sekaligus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai perusahaan terbuka, BRI tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mekanisme RUPS, kewenangan Dewan Komisaris, dan tanggung jawab Direksi. Di sisi lain, sebagai BUMN berbentuk Persero, BRI juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang antara lain mengatur hak dan kewajiban negara selaku pemegang saham pengendali melalui Kementerian BUMN. Dualisme

³⁵ Aprilia, Z. (2025, 24 Maret). Sah! Ini Susunan Komisaris dan Direksi BRI Terbaru. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250324192255-17-621370/sah-ini-susunan-komisaris-dan-direksi-bri-terbaru>

³⁶ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024). Tata Kelola Perusahaan – Laporan Tahunan 2024. https://www.ir-bri.com/newsroom/0714c6c608_8d0786e7af.pdf.

kerangka hukum ini menjadikan tata kelola BRI lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta biasa, karena setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham publik sekaligus kepentingan negara sebagai pemilik mayoritas.

Dalam konteks pengawasan perbankan, struktur organisasi BRI juga harus selaras dengan ketentuan OJK, khususnya Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Regulasi ini mewajibkan bank umum untuk memiliki struktur tata kelola yang memadai, termasuk keberadaan komisaris independen dalam jumlah yang proporsional, serta komite-komite fungsional yang bekerja secara independen di bawah Dewan Komisaris. Keberadaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi pada struktur organisasi BRI merupakan bentuk kepatuhan nyata terhadap ketentuan regulasi tersebut, sekaligus cerminan dari komitmen BRI terhadap praktik perbankan yang sehat dan bertanggung jawab.

Secara struktural, hierarki organisasi BRI dari tingkat pusat hingga unit terkecil mencerminkan strategi distribusi layanan yang terdesentralisasi namun tetap terkontrol. Kantor Pusat di Jakarta berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan strategis dan kebijakan korporat; Kantor Wilayah berperan sebagai kepanjangan tangan Kantor Pusat dalam mengkoordinasikan operasional di tingkat regional; Kantor Cabang menangani nasabah korporasi dan komersial di tingkat kota atau kabupaten; Kantor Unit melayani segmen mikro dan pedesaan; serta Agen BRILink yang merupakan inovasi layanan berbasis keagenan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum terlayani oleh kantor fisik. Per akhir tahun 2023, BRI tercatat memiliki lebih dari 9.000 unit kerja konvensional dan lebih dari 700.000 agen BRILink yang tersebar dari berbagai seluruh Indonesia, menjadikan jaringan distribusi perbankan terluas di Asia Tenggara.

2.3.3 Produk Yang Dihasilkan Bank BRI

Sebagai penyalur kredit UMKM terbesar di Indonesia, BRI memiliki portofolio produk kredit yang sangat luas, melayani segmen dari ultra mikro hingga korporasi besar. Pada tahun 2024, BRI menawarkan dua kelompok utama produk pinjaman, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman Non-KUR, Luasnya portofolio produk kredit BRI tersebut bukan sekadar strategi bisnis semata, melainkan juga

merupakan cerminan dari mandat kelembagaan yang diemban BRI sejak awal pendiriannya.

Fungsi utama bank umum dalam sistem hukum perbankan Indonesia tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana masyarakat, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menyalurkan dana tersebut secara produktif kepada sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan, termasuk sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kredit.³⁷ Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan produk kredit unggulan BRI yang bersifat program pemerintah. KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur yang bergerak di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dasar hukum penyelenggaraan KUR mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang menetapkan mekanisme subsidi bunga, plafon kredit, dan kriteria penerima manfaat secara rinci. Dalam skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga debitur hanya dikenakan suku bunga efektif sebesar 6% per tahun, jauh di bawah suku bunga kredit komersial pada umumnya. BRI secara konsisten menjadi penyalur KUR terbesar secara nasional; berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BRI menyalurkan KUR senilai lebih dari Rp184 triliun pada tahun 2023, atau sekitar 57% dari total penyaluran KUR nasional. Secara kategoris, KUR yang disalurkan BRI terbagi menjadi tiga jenis. KUR Super Mikro diperuntukkan bagi debitur dengan plafon kredit hingga Rp10 juta; KUR Mikro untuk debitur dengan plafon di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta; serta KUR Kecil untuk debitur dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta. Perbedaan segmentasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam proses analisis kredit, persyaratan dokumen, dan mekanisme pengawasan pasca-pencairan yang diterapkan oleh BRI terhadap masing-masing kelompok debitur.

³⁷ Ibid. Hesmansyah. hlm. 7.

Produk pinjaman Non-KUR merupakan kelompok produk kredit komersial BRI yang ditawarkan berdasarkan mekanisme pasar tanpa subsidi pemerintah. Produk Non-KUR BRI mencakup spektrum yang sangat luas, antara lain Kredit Briguna (kredit berbasis penghasilan untuk pegawai), Kredit Pemilikan Rumah (KPR BRI), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI), Kredit Modal Kerja (KMK) untuk segmen komersial dan korporasi, Kredit Investasi, serta berbagai produk pembiayaan syariah melalui BRI Syariah yang kini beroperasi di bawah entitas PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca-merger. Masing-masing produk Non-KUR tersebut memiliki karakteristik, persyaratan agunan, struktur suku bunga, dan kerangka perjanjian kredit yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan spesifik segmen debitur yang dilayani. Pada perspektif hukum perjanjian, setiap produk kredit BRI pada dasarnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang merupakan perjanjian bernama (*nominaat contract*) yang tunduk pada ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1754 tentang pinjam-meminjam, serta dipertegas oleh ketentuan perbankan yang berlaku.

a) Untuk Segmen Mikro Dan UMKM

Segmen UMKM merupakan inti bisnis BRI sepanjang 2024, BRI menyalurkan lebih dari Rp 184 triliun KUR kepada jutaan pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM tidak hanya mendukung Pembangunan ekonomi nasional, melainkan juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi.³⁸

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

merupakan program kredit bersubsidi pemerintah dengan suku bunga berjenjang 3% per tahun untuk KUR Super Mikro (Maks Rp 10 Juta) 6% untuk pinjaman pertama KUR Mikro/Kecil (Rp 10 juta – Rp 500 juta), 7% pinjaman kedua 8% ketiga, dan 9% keempat. KUR tersedia dalam dua skema: Kredit Modal Kerja

³⁸ Aini, S. (2024). *Pengaruh Pemerintah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Mendorong Pertumbuhan Umkm Di Indonesia*. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), hlm. 340.

(tenor maks. 3 tahun) dan Kredit Investasi (tenor maks. 5 tahun). Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi.

2) Kupedes (Kredit Umum Pedesaan)

Kredit serba guna untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat pedesaan dan perkotaan, dengan agunan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah, Sebagai salah satu produk kredit tertua dan paling ikonik dalam portofolio BRI, Kupedes memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan BRI sebagai bank yang berakar pada pelayanan masyarakat pedesaan. Kupedes pertama kali diluncurkan oleh BRI pada tahun 1984 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional yang digagas pemerintah Orde Baru untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan formal. Sejak saat itu, Kupedes berkembang menjadi instrumen keuangan inklusif yang menjangkau jutaan rumah tangga pedesaan di seluruh Indonesia dan menjadi model pembiayaan mikro yang banyak dipelajari oleh lembaga keuangan di negara-negara berkembang lainnya.

3) Kredit Mikro BRI

Kredit sebagai tambahan modal bagi pelaku usaha, memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pinjaman skala kecil khusus untuk mendukung kegiatan usaha mikro, disalurkan melalui jaringan BRI Unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kredit Mikro BRI disalurkan melalui jaringan BRI Unit yang merupakan ujung tombak layanan BRI di tingkat kecamatan dan pedesaan. Model penyaluran kredit berbasis unit ini merupakan keunggulan komparatif BRI yang sulit ditiru oleh bank-bank lain, karena memungkinkan kedekatan fisik dan relasional antara petugas bank dengan calon debitur. Petugas Mantri BRI sebagai analis kredit lapangan memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi ekonomi lokal, karakteristik usaha, dan reputasi sosial calon debitur di komunitasnya; sebuah keunggulan informasional yang dalam terminologi ekonomi disebut sebagai *soft information* yang tidak dapat diperoleh hanya melalui analisis dokumen keuangan semata.

b) Kredit Konsumtif Ritel

Kredit Konsumtif Ritel merupakan pinjaman uang yang diberikan oleh lembaga keuangan (seperti bank atau Perusahaan pembiayaan) kepada perorangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi, bukan untuk modal usaha atau investasi bisnis. Selain kredit produktif BRI juga Menyediakan berbagai fasilitas kredit konsumtif yang ditunjukkan untuk kebutuhan pribadi nasabah,³⁹

1) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR BRI)

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah baru, rumah bekas, apartemen, ruko, atau renovasi hunian dengan tenor hingga 20 tahun. Suku bunga promo mulai 5–8% per tahun pada periode *fixed* tertentu, namun setelah periode *fixed* berakhir, suku bunga beralih menjadi mengambang (*floating rate*) yang mengikuti perkembangan suku bunga pasar. Mekanisme perubahan suku bunga ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik, khususnya terkait transparansi informasi kepada debitur. Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan BRI untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai struktur suku bunga KPR kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit, termasuk proyeksi besaran cicilan pada periode *floating rate*. Kewajiban transparansi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *information asymmetry* yang berpotensi merugikan debitur yang tidak memiliki pengetahuan keuangan yang memadai.

2) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI)

sebagai fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi perorangan guna memperoleh kepemilikan atas kendaraan bermotor. Berbeda dengan kredit produktif yang berorientasi pada perputaran modal usaha, instrumen ini dikategorikan sebagai kredit konsumtif karena tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan transportasi pribadi atau keluarga. BRI sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, menempatkan produk ini sebagai

³⁹ Iuwastangguh.or.id. (2025,). Bank BRI: Profil, sejarah, produk tabungan & kredit, hingga layanan digital terlengkap. Diakses dari <https://iuwashtangguh.or.id/berita-perbankan/501025392/bank-bri-profil-sejarah-produk-tabungan-kredit-hingga-layanan-digital-terlengkap/>

salah satu pilar utama dalam portofolio kredit konsumtifnya.

3) Kredit Briguna

Kredit konsumtif bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan teta baik instansi pemerintah maupun swasta dengan sumber pelunasan dari gaji atau dana pensiunan. Kredit Briguna tergolong sebagai kredit konsumtif yang hubungan hukumnya bersumber pada perjanjian kredit antara BRI selaku kreditur dengan pegawai atau pensiunan selaku debitur. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1320 yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam praktiknya, perjanjian Kredit Briguna umumnya dituangkan dalam format perjanjian baku (*standard contract*) yang seluruh klausulnya telah diformulasikan secara sepihak oleh BRI, dalam praktik pelaksanaannya, perjanjian Kredit Briguna yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) menimbulkan implikasi hukum tersendiri. Perjanjian baku pada dasarnya merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur tanpa memberikan ruang negosiasi yang seimbang kepada debitur.

4) Kredit Multiguna (KMG)

Merupakan pinjaman serba guna dengan agunan asset produktif (sertifikat rumah, dll.) untuk berbagai keperluan nasabah seperti biaya Pendidikan Kesehatan atau renovasi. kredit konsumtif yang bersifat serba guna, Kredit Multiguna BRI hadir untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat yang sifatnya beragam dan tidak selalu dapat dipenuhi melalui produk kredit yang bersifat sektoral atau tujuan spesifik. Berbeda dengan KPR yang penggunaannya terbatas pada pembiayaan properti atau Kredit Briguna yang segmen debiturnya terbatas pada pegawai berpenghasilan tetap, KMG menawarkan fleksibilitas yang lebih luas baik dari sisi tujuan penggunaan dana maupun profil debitur yang dapat mengaksesnya. Pemberian Kredit Multiguna umumnya mensyaratkan adanya agunan berupa aset bernilai ekonomis, seperti sertifikat hak atas tanah atau bangunan. Keberadaan agunan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang, tetapi juga sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) oleh

bank dalam menyalurkan kredit. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum perbankan Indonesia yang mengharuskan bank untuk melakukan analisis kelayakan kredit guna meminimalisir risiko kredit macet.⁴⁰

5) Pinjaman Non-KUR

Pinjaman ini merupakan produk pembiayaan dengan plafon Rp 10 juta, 100 juta, tenor hingga 60 bulan dan suku bunga sekitar 0,85- 1% per bulan dengan persyaratan pengajuan lebih fleksibel dibandingkan dengan KUR. pinjaman Non-KUR mencakup seluruh jenis kredit komersial yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada debitur yang tidak memenuhi kriteria KUR, atau yang memilih untuk tidak menggunakan fasilitas subsidi tersebut karena berbagai pertimbangan, seperti kebutuhan dana yang lebih besar atau profil risiko yang berbeda.⁴¹

c) Kredit Korporasi dan Komersial

Kredit korporasi adalah penyediaan dana kepada perusahaan besar untuk modal kerja atau investasi, sementara kredit komersial ditujukan untuk usaha perdagangan dan jasa skala menengah. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11, yang mengklasifikasikan kredit sebagai pinjam-meminjam dengan bunga dan jangka waktu tertentu.⁴²

segmentasi kredit dibedakan menjadi kredit konsumtif, kredit UMKM, kredit komersial, dan Kredit korporasi adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan aset dan omzet yang melampaui batas segmen menengah. Di Indonesia, debitur korporasi umumnya memiliki penjualan tahunan di atas Rp 300 miliar atau aset di atas Rp 100 miliar. Sementara itu, kredit komersial atau kredit bisnis menargetkan segmen usaha menengah dengan skala lebih kecil dari korporasi namun lebih besar dari UMKM.⁴³


⁴⁰ Saputra, R. J. (2025). *Analisis Risiko Hukum pada Pemberian Kredit Multiguna*. Journal of Literature Review. Vol. 1 No. 2. hlm. 9

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

⁴²SIP Law Firm: "Jenis dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit" (2024). <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id>

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," Jakarta: OJK, 2019.

2.4 Kerangka Pikir



2.4 Keterangan :

Pelaksanaan KUR BRI Pemilik Warung Kelontong Tahap awal ini menunjukkan inisiasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para pemilik usaha warung kelontong. Kebijakan ini merefleksikan komitmen strategis BRI dalam memfasilitasi akses permodalan dan mendorong akselerasi pengembangan kapabilitas sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pelaksanaan perjanjian KUR, menggunakan dasar hukum Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai aturan khusus yang mengatur mekanisme dan pelaksanaan program KUR di Indonesia.

Jenis fasilitas pembiayaan yang disalurkan, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, mengklarifikasi bahwa pinjaman tersebut didesain dengan plafon spesifik yang diselaraskan dengan skala operasional usaha mikro. Tahap ini menggambarkan potensi risiko yang dapat timbul dari pemberian kredit, yaitu situasi di mana debitur (pemilik warung kelontong) gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Wanprestasi didefinisikan sebagai kegagalan debitur, dalam konteks ini pemilik warung kelontong, untuk menunaikan kewajiban pembayaran pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Apabila situasi wanprestasi terjadi, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dalam kapasitasnya sebagai kreditur, diwajibkan untuk melakukan serangkaian strategi penyelesaian secara menyeluruh. Strategi tersebut mencakup spektrum luas, mulai dari pendekatan non-litigasi hingga litigasi. Non-Litigasi Merujuk pada penyelesaian di luar jalur hukum, seperti negosiasi, restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran, atau tindakan persuasif lainnya untuk mencapai kesepakatan dengan debitur. Sebaliknya, litigasi merepresentasikan resolusi sengketa melalui mekanisme hukum formal, yakni proses peradilan. Pendekatan ini ditempuh manakala strategi non-litigasi tidak menghasilkan capaian yang optimal, atau ketika derajat wanprestasi telah mencapai tahapan yang menuntut intervensi penegakan hukum secara yuridis.

Hambatan (Ekonomi, Debitur, Jaminan, Regulasi): Bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam proses penyelesaian wanprestasi atau bahkan dalam kelancaran pemberian KUR itu sendiri.

Melihat kondisi tersebut, muncul ketertarikan untuk melakukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada pemilik warung kelontong sebagai upaya strategis mendukung permodalan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika wanprestasi dalam konteks KUR Mikro, termasuk identifikasi risiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁴⁴ Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak hanya mengkaji norma atau peraturan hukum (Normatif), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan (empiris) dan bagaimana masyarakat, dalam hal ini debitur dan kreditur, meresponsnya.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang mendalam terhadap suatu masalah hukum sehingga dapat ditemukan solusi maupun pemahaman baru yang relevan dengan isu yang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian yang tepat memiliki peran penting agar pembahasan dapat terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian hukum sendiri merupakan bagian dari ilmu hukum yang berfokus pada tata cara melakukan riset secara benar, terukur, dan sistematis. Proses ini meliputi penentuan pendekatan terhadap masalah hukum, pemilihan teknik pengumpulan data yang sesuai, serta langkah-langkah analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 53

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, termasuk makna di balik tindakan dan pandangan para informan, tipe pendekatan yaitu *non judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara rinci dan komprehensif Memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami secara holistik alasan di balik pelaksanaan pemberian KUR kepada para debitur yang akan meminjam dari Bank. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti yakni pelaksanaan KUR dan penyelesaian wanprestasi tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan membutuhkan pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap dinamika hubungan hukum antara bank dan debitur. Menurut Lexy J. Moleong dalam Metode Penelitian Kualitatif, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna yang tidak tampak dibalik angka statistik, khususna dalam menggali motivasi, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara otentik.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari BRI Unit Kota Agung, terdapat kurang lebih 30 debitur aktif KUR Mikro, yang mayoritas merupakan pemilik usaha mikro di wilayah Kecamatan Kota Agung dan sekitarnya, termasuk di dalamnya pemilik warung kelontong. Selain debitur, populasi dalam penelitian ini juga mencakup pihak bank selaku kreditur, yaitu pegawai BRI Unit Kota Agung yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan penyaluran KUR.

3.4.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Berkaitan dengan jumlah populasi yang cukup besar, penelitian ini tidak mengambil seluruh anggota populasi sebagai subjek penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, bukan didasarkan atas keacakan (random).

Berdasarkan teknik purposive sampling tersebut, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu dalam pemilihan sampel sebagai berikut:

- a. Dari pihak kreditur (bank): Pegawai BRI Unit Kota Agung yang secara langsung menangani proses pengajuan, analisis kelayakan, pencairan, serta pengawasan dan penagihan kredit KUR Mikro. Kriteria ini dipilih karena pihak tersebut dianggap paling kompeten dan memiliki pengetahuan langsung mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian KUR serta permasalahan yang timbul di lapangan.
- b. Dari pihak debitur: Pemilik warung kelontong yang berstatus sebagai debitur aktif KUR Mikro BRI Unit Kota Agung, telah menjalankan usaha minimal 5 (lima) tahun, dan berasal dari wilayah kecamatan yang berbeda agar dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi pelaksanaan perjanjian KUR di wilayah Kecamatan Kota Agung.
- c. Dari pihak debitur bermasalah: Debitur yang pernah atau sedang mengalami wanprestasi (keterlambatan atau kemacetan angsuran) dan telah atau sedang menjalani proses penyelesaian oleh pihak bank, sehingga dapat memberikan data empiris mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan di lapangan.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang dari pihak kreditur, yaitu *Account Officer* (Marketing) BRI Unit Kota Agung yang secara langsung menangani proses KUR, adalah Bapak Luhut Rico.
- b. 3 (tiga) orang dari pihak debitur, yaitu pemilik warung kelontong yang menjadi debitur aktif KUR Mikro BRI dari tiga kecamatan berbeda, yakni Bapak Pogong (Kec. Kota Agung Pusat), Ibu Suprapti (Kec. Kota Agung Timur), dan Ibu Wati (Kec. Kota Agung Barat).

3.5 Jenis Data

Data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Sedangkan sumber data adalah orang, benda atau objek lainnya yang dapat memberikan informasi terkait atau relevan dengan apa yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Data tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Wawancara dilakukan dengan staf Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertanggung jawab atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta debitur yang memiliki warung kelontong dalam pemberian atau pelaksanaan KUR. Dalam konteks ini, wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh debitur serta strategi yang diterapkan oleh pihak bank dalam menangani situasi tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika antara lembaga keuangan dan pelaku usaha kecil yang berisiko mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka.

2. Data Sekunder

Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perbankan, serta regulasi yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang membahas topik perjanjian kredit, wanprestasi, dan KUR. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks artikel yang relevan. Dengan demikian, ketiga kategori bahan hukum ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam konteks kredit dan kewajiban debitur.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah, konsep, serta sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga mempermudah proses analisis

data dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari berbagai bahan pendukung seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, internet, artikel, maupun sumber referensi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), hukum perbankan, dan wanprestasi. Data tersier tersebut digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar penelitian dapat tersusun secara sistematis dan ilmiah.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam proses Pemberian kredit Usaha Rakyat, yaitu pihak Pelaksanaan Pemberian KUR Unit Bank BRI Kota Agung yang menerima pengakuan dari pihak yang berutang. Melalui wawancara dengan kedua pihak ini, diharapkan dapat diperoleh perspektif yang komprehensif baik dari sisi kreditur maupun debitur mengenai mekanisme pengakuan utang, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan tindakan yang diambil oleh pihak bank dalam situasi tertentu. Dengan demikian, analisis dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

3.7 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.7.1 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum, maka peneliti melakukan pengolahan data bahan hukum sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Ronny Hanitijo S, (dikutip dalam Ishaq) menjelaskan bahwa editing merupakan tahap pemeriksaan dan penelaahan data yang diperoleh guna untuk memastikan validitas dan kebenarannya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

kondisi yang sebenarnya.⁴⁶ Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kejelasan maksud data, keterkaitan data dengan topik penelitian, serta kesesuaian dengan pokok pembahasan yang disingkat

b. Klasifikasi Data (Classifying)

Klasifikasi merupakan tahap dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan kesamaan tema atau isu yang dibahas. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai sumber hukum yang relevan dalam konteks penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, klasifikasi berperan penting dalam memfasilitasi akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.⁴⁷

c. Verifikasi Data (Verifying)

Verifikasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar dan akurat. Proses ini sangat penting dalam penelitian, karena menjamin integritas dan keandalan data yang digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan.

3.7.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Kota Agung merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Tanggamus. Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Kota Agung memiliki intensitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tinggi melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

3.7.3 Analisis Data

Ini adalah jenis penalaran yang fokus pada penggambaran atau penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai suatu fenomena atau objek penelitian yaitu kasus mengenai terjadinya wanprestasi KUR

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 80). Dalam: Ishaq, ‘*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*,’ (Alfabet Bandung, 2017), hlm 121.

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 288.

Proses analisis data primer, yang mencakup hasil wawancara dan observasi, dilakukan untuk mengidentifikasi pola serta tema yang muncul dari informasi yang terkumpul. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara data empiris dan data normatif, yang meliputi teori hukum dan peraturan, guna menilai kesesuaian antara regulasi yang ada dan praktik yang berlangsung di lapangan. Akhirnya, kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah dengan cara menguraikan temuan secara deskriptif dan argumentatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang detail

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI Unit Kota Agung kepada pemilik warung kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Prosedur pelaksanaan KUR mencakup enam tahapan: pengajuan permohonan, survey lapangan, analisis kredit berbasis prinsip 5C, persetujuan kredit, penandatanganan perjanjian, dan pencairan dana. Perjanjian KUR yang dibuat berbentuk kontrak baku (standar contract) yang disusun oleh pihak bank, namun pihak BRI Unit Kota Agung tetap memberikan penjelasan yang memadai kepada calon debitur sebelum akad ditandatangani sebagai wujud penerapan asas itikad baik. Secara substantif, perjanjian KUR telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perikatan Indonesia.
2. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur pemilik warung kelontong, BRI Unit Kota Agung menempuh mekanisme penyelesaian yang bersifat bertahap dan mengutamakan penyelesaian non-litigasi. Wanprestasi yang paling sering ditemukan adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang dipicu oleh faktor-faktor eksternal seperti penurunan omzet akibat persaingan dengan ritel modern, kenaikan harga bahan pokok, serta faktor internal berupa lemahnya

manajemen keuangan dan rendahnya literasi perbankan debitur. Upaya penyelesaian yang diterapkan secara hierarkis meliputi: pendekatan persuasif (kunjungan dan negosiasi langsung), restrukturisasi kredit berupa perpanjangan tenor atau pengurangan jumlah angsuran sementara, penerbitan surat peringatan formal, dan sebagai jalan terakhir adalah penyelesaian melalui mekanisme lelang jaminan atau penghapusbukuan sesuai kebijakan internal bank. Jalur litigasi formal jarang ditempuh dalam kasus KUR Mikro mengingat nilai pinjaman yang relatif kecil dan pertimbangan efisiensi biaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program KUR, sebagai berikut.

1. Bagi BRI Unit Kota Agung, disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas pemantauan pascapencairan terhadap debitur KUR, khususnya dalam aspek penggunaan dana. Selain itu, BRI perlu secara aktif menyelenggarakan program edukasi keuangan dan pembukuan sederhana bagi pemilik warung kelontong sebagai debitur, sehingga kemampuan manajerial dan literasi keuangan mereka meningkat dan risiko wanprestasi dapat diminimalisasi secara preventif.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, disarankan untuk memperkuat kebijakan perlindungan usaha mikro, khususnya melalui regulasi yang membatasi ekspansi ritel modern di wilayah yang memiliki kepadatan usaha warung kelontong. Langkah ini penting sebagai bentuk afirmasi pemerintah dalam melindungi keberlangsungan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.
3. Bagi pemilik warung kelontong selaku debitur KUR, disarankan untuk meningkatkan disiplin keuangan dengan memisahkan secara tegas antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Debitur juga disarankan untuk secara proaktif berkomunikasi kepada pihak bank apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran, sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih awal sebelum kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan narasumber yang lebih luas dan representatif, serta mengkaji lebih dalam aspek-aspek perlindungan hukum bagi debitur KUR dalam konteks perjanjian baku yang secara inheren menempatkan debitur pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pihak kreditur. Penelitian komparatif antar wilayah juga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum perbankan dan hukum perjanjian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad,. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A. Rahim, 2022. Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik. Humanities Genius.
- Adrianto, 2019. Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum, Sidoarjo: CV. Penerbit Qiara Media.
- Afhami, Sahal, 2021. Hukum Perjanjian: Rekontruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia. Jombang: Phoenix Publisher.
- Badruzaman, M.D. 2021. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni.
- Gumanti, R. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01).
- Hermansyah. 2021. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hulu, Klaudius Ilkam, 2020. Problematika Perjanjian Kredit. Yogyakarta: CV. Putra Media Nusantara.
- J. Satrio, 1992. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2023. Manajemen Perbankan, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahmud Marzuki, 2023. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana.
- Oloan Parulian Simorangkir, 2022 . Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Cet. ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Saripah Aini. 2022. Pengaruh Pemerintah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Mendorong Pertumbuhan Umkm Di Indonesia. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9 (04).
- Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perdata Mengenai Perikatan, Jakarta: FH-UTAMA.

JURNAL

- Bittie, Karmelia Angelina, et al. 2024. "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Dan Pelaksanaannya." *Lex Administratum*, vol. 12, no. 2.
- Ela Elliyana, Ambo Paerah, Musdayanti. 2020. Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2).
- Fitnawati WN, S., Hayatinnufus, M. A., Listyani, N. C., & Suyatna, R. G. 2025. Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 293.
- Gumanti, R. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Lubis, T. H. 2022 . Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3).
- Maulidya, Rizky, 2019. Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengemban UMKM (Studi Kasus Di PT. BRI Syariah Kcp Parung Bogor), Skripsi Sarjana, Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta.
- Niru Anita Sinaga (2018) berjudul "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjia" (*Binamulia Hukum*, 7(2).
- Nadiffa, Widelia Andiani, dan Beni Ahmad Saebani. 2024. "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosisologi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2.
- Sri Rahayu Purba, Elvitrianim, Suginam,. 2021. "Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembang". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 3, No 1.
- Sepriyadi Adhan S, Hamzah, Warda Zakiya. 2025. Evaluasi Normatif Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Sektor Perbankan Berdasarkan Prinsip Good Governance. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Saripah Aini. 2022. Pengaruh Pemerintah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Mendorong Pertumbuhan Umkm Di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9 (04).

SKRIPSI

- Arhami, 2022. Strategi Penanganan Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Salobulo Kota Palopo. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negri Palopo.
- Michael Robintang Sitanggang, 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Rumah (Putusan 193/Pdt. G/2012/PN. Mdn)." Disertasi, Universitas Medan Area.

- Rizky Maulidya, 2019. Mekanisme Penyaluran Kresit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengemban UMKM (Studi Kasus Di PT. BRI Syariah Kcp Parung Bogor), Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 80). Dalam: Ishaq, 'Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,' (Alfabet Bandung, 2017).
- Sintiya Tira Saputro, 2020. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kertajaya Surabaya (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

WEBSITE DAN SUMBER LAIN

- Iuwashtangguh.or.id. (2025,). Bank BRI: Profil, sejarah, produk tabungan & kredit, hingga layanan digital terlengkap. Diakses dari <https://iuwashtangguh.or.id/berita-perbankan/501025392/bank-bri-profil-sejarah-produk-tabungan-kredit-hingga-layanan-digital-terlengkap>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. Jakarta: Kemenkop UKM. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Kredit Usaha Rakyat, "Landasan Hukum", diakses 10 Agustus 2025, <https://kur.ekon.go.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," Jakarta: OJK, 2019. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/perbankan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-40.POJK.03.2019.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Keuangan Inklusif: Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: OJK. diakses <https://www.ojk.go.id>
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pasal 3.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 3.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Kredit Usaha Rakyat, diakses 09 Agustus 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/d8458f48-d10c-4d71-8c8c-fa402c003d47/2024pmkeuangan012.pdf.pdf>
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024). Tata Kelola Perusahaan Laporan

Tahunan 2024. https://www.ir-bri.com/newsroom/0714c6c608_8d0786e7af.pdf.

SIP Law Firm: "Jenis dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit" (2024), <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id>.